



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 029/PID.B/2014/PN.RHL.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**Nama Lengkap** : YONGKY HERMAWAN ALS YONGKY BIN CHADER HERMAN  
**Tempat lahir** : Sei Pakning  
**Umur/Tgl.Lahir** : 27 Tahun/ 24 Maret 1987  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat tinggal** : Simp Benar Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir  
**A g a m a** : Islam  
**Pekerjaan** : Karyawan PT.FIF  
**Pendidikan** : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 23 Nopember 2013 s/d 12 Desember 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2013 s/d 20 Januari 2014
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d tanggal 19 Januari 2014 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YONGKI HERMAWAN ALS YONGKI YB BIN CHADER HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang kami dakwakan dalam pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YONGKI HERMAWAN ALS YONGKI YB BIN CHADER HERMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (SATU) bundle print out data pembayaran angsuran/kredit sepeda motor PT.FIF  
Dikembalikan kepada pihak PT.FIF Cabang Ujung Tanjung
4. Menghukum terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-  
(seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa YONGKY HERMAWAN Als YONGKY Bin CHADER HERMAN, pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekira jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013, bertempat di Kantor Unit PT. FIF (Federal internasional Finance) Jl. Lintas Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rohil. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, terdakwa yang bertugas sebagai kolektor atau bagian penagihan kepada konsumen PT. FIF bertemu dengan saksi Agus Suriono Als Agus Bin Muhrodi yang merasa heran karena setiap kali menagih uang pembayaran honda yang terdakwa tidak ingat lagi ketempat nasabah dimana terdakwa mengukip uang angsuran sepeda motor selalu dijawab sudah dibayar, lalu saksi Agus bertanya kepada terdakwa apa benar para nasabah sudah menyetor uang angsuran kepada terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menjawab belum disetorkan kekasir PT. FIF berhutang karena banyak nasabah yang harus membayar setengah dari tagihan yang terdakwa tidak ingat lagi setelah itu saksi meminta bukti setoran berupa kwitansi setoran, terdakwa tidak bisa menunjukkannya lalu saksi meminta uang dan semua nasabah yang ada pada terdakwa sekali lagi terdakwa tidak bisa menunjukkannya setelah itu terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Faisal Als Ical Bin Masri selaku Supervisor PT. FIF Ujung Tanjung dan saksi Faisal memanggil terdakwa dan terdakwa mengakui telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi yaitu berobat anak ke dokter yang jumlahnya terdakwa tidak ingat lagi kemudian saksi Faisal menyerahkan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Akibat perbuatan terdakwa, PT. FIF Ujung Tanjung mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa YONGKY HERMAWAN Als YONGKY Bin CHADER HERMAN diatur dan diancam pidana melanggar pasal 374 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YONGKY HERMAWAN Als YONGKY Bin CHADER HERMAN, pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013, bertempat di Kantor Unit PT. FIF (Federal internasional Finance) Jl. Lintas Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rohil. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa yang bertugas sebagai kolektor atau bagian penagihan kepada konsumen PT. FIF bertemu dengan saksi Agus Suriono Als Agus Bin Muhrodi yang merasa heran karena setiap kali menagih uang pembayaran honda yang terdakwa tidak ingat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ketempat nasabah dimana terdakwa mengukip uang angsuran sepeda motor selalu dijawab sudah dibayar, lalu saksi Agus bertanya kepada terdakwa apa benar para nasabah sudah menyetor uang angsuran kepada terdakwa kemudian terdakwa menjawab belum disetorkan kekasir PT. FIF berhung karena banyak nasabah yang haru membayar setengah dari tagihan yang terdakwa tidak ingat lagi setelah itu saksi meminta bukti setoran berupa kwitansi setoran, terdakwa tidak bisa menunjukkannya lalu saksi meminta uang dan semua nasabah yang ada pada terdakwa sekali lagi terdakwa tidak bisa menunjukkannya setelah itu terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Faisal Als Ical Bin Masri selaku Suervisor PT. FIF Ujung Tanjung dan saksi Faisal memanggil terdakwa dan terdakwa mengakui telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi yaitu berobat anak ke dokter yang jumlahnya terdakwa tidak ingat lagi kemudian saksi Faisal menyerahkan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Akibat perbuatan terdakwa, PT. FIF Ujung Tanjung mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa YONGKY HERMAWAN Als YONGKY Bin CHADER HERMAN diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi AGUS SURIONO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 12 November 2013 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Kantor Unit PT. FIF (Federal internasional Finance) Jl. Lintas Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rohil, terdakwa tidak menyetorkan uang ke PT FIF
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT FIF Ujung Tanjung
- Bahwa tugas terdakwa sebagai karyawan PT FIF adalah menagih setoran nasabah berupa angsuran sepeda motor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang setoran nasabah yang ditarik oleh terdakwa tidak disetorkan ke PT FIF Ujung Tanjung
- Bahwa uang setoran nasabah tersebut dipakai terdakwa untuk keperluannya sendiri
- Bahwa uang yang dipakai terdakwa berupa uang nasabah yang harusnya disetor ke PT FIF Ujung Tanjung sebanyak Rp. 24.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **SUGIONO** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah nasabah PT FIF Ujung Tanjung
- Bahwa saksi tinggal di Menggala Junction
- Bahwa saksi membayar kredit sepeda motor melalui terdakwa
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT FIF Ujung Tanjung
- Bahwa saksi membayar angsuran melalui terdakwa sudah empat bulan sejumlah Rp. 2.300.000,-
- Bahwa uang setoran saksi tidak diberikan terdakwa ke PT FIF Ujung Tanjung
- Bahwa saya mengetahui uang setoran saya tidak sampai ke PT FIF karena ketika saya mau mengambil BPKB di kantor PT FIF ternyata pimpinan PT FIF menyatakan setoran belum lunas dan setelah saksi memberikan kuitansinya barulah pimpinan PT FIF mengetahui kalau uang setoran tersebut dipakai sendiri oleh terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **R NIKSON SIBURIAN** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Kantor PT FIF Ujung Tanjung
- Bahwa terdakwa memang bekerja di PT FIF Ujung Tanjung
- Bahwa terdakwa bertugas menagih setoran para nasabah PT FIF khususnya di wilayah Tanah Putih, Sedinginan sampai Mengaggala Sakti
- Bahwa selama ini terdakwa tidak ada masalah dalam pekerjaannya namun setelah ada nasabah meminta BPKB dan menyatakan angsurannya sudah lunas dan setelah dicari kemana uangnya ternyata nasabah tersebut membayar angsuran melalui terdakwa dan terdakwa tidak menyertakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran nasabah tersebut ke PT FIF

- Bahwa jumlah angsuran nasabah yang tidak disetorkan oleh terdakwa sejumlah Rp. 25.903.000,-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa YONGKI HERMAWAN ALS YONGKI YB BIN CHADER HERMAN yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Kantor Unit PT. FIF (Federal Internasional Finance) Jl. Lintas Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rohil, terdakwa tidak menyetorkan uang ke PT FIF
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT FIF Ujung Tanjung
- Bahwa tugas terdakwa sebagai karyawan PT FIF adalah menagih setoran nasabah berupa angsuran sepeda motor
- Bahwa uang setoran nasabah yang ditarik oleh terdakwa tidak disetorkan ke PT FIF Ujung Tanjung
- Bahwa uang setoran nasabah tersebut dipakai terdakwa untuk keperluannya sendiri
- Bahwa awalnya terdakwa tidak menyetorkan angsuran nasabah tersebut karena untuk menutupi angsuran yang lain namun karena banyak keperluan akhirnya uang angsuran nasabah tersebut terpakai sendiri oleh terdakwa
- Bahwa uang yang dipakai terdakwa berupa uang nasabah yang harusnya disetor ke PT FIF Ujung Tanjung sebanyak Rp. 24.000.000,-
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan mengaku bersalah.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (SATU) bundle print out data pembayaran angsuran/kredit sepeda motor PT.FIF

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Kantor Unit PT. FIF (Federal Internasional Finance) Jl. Lintas Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rohil, terdakwa tidak menyetorkan uang ke PT FIF
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT FIF Ujung Tanjung
- Bahwa tugas terdakwa sebagai karyawan PT FIF adalah menagih setoran nasabah berupa angsuran sepeda motor
- Bahwa uang setoran nasabah yang ditarik oleh terdakwa tidak disetorkan ke PT FIF Ujung Tanjung
- Bahwa uang setoran nasabah tersebut dipakai terdakwa untuk keperluannya sendiri
- Bahwa awalnya terdakwa tidak menyetorkan angsuran nasabah tersebut karena untuk menutupi angsuran yang lain namun karena banyak keperluan akhirnya uang angsuran nasabah tersebut terpakai sendiri oleh terdakwa
- Bahwa uang yang dipakai terdakwa berupa uang nasabah yang harusnya disetor ke PT FIF Ujung Tanjung sebanyak Rp. 24.000.000,-
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan mengaku bersalah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 374 KUHP atau melanggar pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang condong untuk terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu terdakwa didakwa melanggar pasal 374 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang dalam penguasaannya bukan karena kejahatan ;
3. karena hubungan kerja atau mendapat upah

Menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur dakwaan diatas

ad. 1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa YONGKI HERMAWAN ALS YONGKI YB BIN CHADER HERMAN dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang dalam penguasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis ataupun menurut adapt yang berlaku dalam masyarakat dan dengan sengaja disini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut memang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Kantor Unit PT. FIF (Federal internasional Finance) Jl. Lintas Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rohil, terdakwa tidak menyetorkan uang ke PT FIF
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT FIF Ujung Tanjung
- Bahwa tugas terdakwa sebagai karyawan PT FIF adalah menagih setoran nasabah berupa angsuran sepeda motor
- Bahwa uang setoran nasabah yang ditarik oleh terdakwa tidak disetorkan ke PT FIF Ujung Tanjung
- Bahwa uang setoran nasabah tersebut dipakai terdakwa untuk keperluannya sendiri
- Bahwa awalnya terdakwa tidak menyetorkan angsuran nasabah tersebut karena untuk menutupi angsuran yang lain namun karena banyak keperluan akhirnya uang angsuran nasabah tersebut terpakai sendiri oleh terdakwa
- Bahwa uang yang dipakai terdakwa berupa uang nasabah yang harusnya disetor ke PT FIF Ujung Tanjung sebanyak Rp. 24.000.000,-

Menimbang, bahwa uang nasabah yang diambil terdakwa memang dalam penguasaan terdakwa dan bukan karena kejahatan akan tetapi perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum karena terdakwa mengambil uang nasabah tidak disetorkan kepada kantor PT FIF Ujung Tanjung, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad.3 Unsur karena hubungan kerja atau mendapatkan upah

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsure ini adalah pelaku perbuatan adalah orang yang mempunyai hubungan pekerjaan atau mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja untuk mengambil setoran nasabah PT FIF Ujung Tanjung dan terdakwa adalah karyawan PT FIF Ujung Tanjung dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut karena hubungan pekerjaan terdakwa dengan PT FIF Ujung Tanjung dengan mengambil setoran Nasabah PT FIF yang jumlahnya sejumlah Rp. 24.000.000,- yang tidak disetorkan terdakwa kepada PT FIF Ujung Tanjung dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan penuntut umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) bundle print out data pembayaran angsuran/kredit sepeda motor konsumen PT.FIF. akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 374 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YONGKI HERMAWAN ALS YONGKI YB BIN CHADER HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penggelapan dalam Jabatan "**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YONGKI HERMAWAN ALS YONGKI YB BIN CHADER HERMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundle print out data pembayaran angsuran/kredit sepeda motor konsumen PT.FIF. Dikembalikan kepada PT FIF Ujung Tanjung
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Selasa tanggal 11 Februari 2014, oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : SAIDIN BAGARIANG, SH. sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH dan PHHP SIANIPAR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RUSTAM, SH. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh VIRA DILLA, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

SAIDIN BAGARIANG, SH.

PHHP SIANIPAR,SH.

Panitera Pengganti,

RUSTAM, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)